

PERATURAN DAERAH PROPINSI RIAU
NOMOR : 9 TAHUN 2002
TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMN) BIDANG
PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI PERSEROAN TERBATAS
(PT) RIAU PETROLEUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR RIAU

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka memberdayakan masyarakat Riau dan keikursertaan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam nasional di Provinsi Riau untuk pembangunan Daerah, dipandang perlu membentuk Badan Usaha Milik Daerah bidang pertambangan.
 - b. bahwa berdasarkan pasal 84 Undang - undang nomor 232 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, pembentukan Badan Usaha Milik Daerah diatur dengan Peraturan Daerah
 - c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana di maksud pada huruf a dan b, perlu di tetapkan dalam Peraturan Provinsi Riau
- Mengingat :**
1. Undang – undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatra Barat, Jambi dan Riau (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646)
 2. Undang – undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587)
 3. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tahun Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839)
 4. Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848)
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952)
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022)
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001

- Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095)
 9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang – undangan dan Bentuk Rancangan Undang –undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70)

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU

MEMUTUSKAN

**Menetapkan :PERATURAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI RIAU
TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK
DAERAH (BUMD) BIDANG PERTAMBANGAN MINYAK
DAN GAS BUMI PERSEROAN TERBATAS (PT) RIAU
PETROLEUM**

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
2. Gubernur adalah Gubernur Riau
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Riau
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau
5. Pihak lain adalah Perorangan, Badan Hukum Swasta dan / atau Pemerintah selain angka 2 dan 3 pasal ini
6. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi Riau
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah Badan Usaha Milik daerah Provinsi Riau
8. Organ Perseoran Terbatas (PT) adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris PT Riau Petroleum
9. Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris Perseroan Terbatas (PT) Riau Petroleum
10. Komisaris Utama adalah Komisaris Utama Perseroan Terbatas (PT) Riau Petroleum
11. Komisaris adalah Komisaris Perseroan Terbatas (PT) Riau Petroleum
12. Direksi adalah Direksi Perseroan Terbatas (PT) Riau Petroleum
13. Pegawai adalah Pegawai Perseroan Terbatas (PT) Riau Petroleum
14. Anggaran Dasar adalah Anggaran dasar Perseoran Terbatas (PT) Riau Petroleum
15. Saham adalah bukti kepemilikan modal Perseroan Terbatas (PT) Riau Petroleum yang memberikan hak atas deviden dan lain – lainnya
16. Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas (PT) Riau Petroleum.

B A B II PENDIRIAN

Pasal 2

- (1) Berdasarkan Peraturan Daerah ini, didirikan BUMD Bidang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) dengan nama Riau Petroleum yang selanjutnya disebut PT. Riau Petroleum
- (2) Gubernur diberikan wewenang untuk melaksanakan pembentukan PT. Riau Petroleum sebagai mana dimaksud pada ayat (1) pasal ini , sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku

B A B III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud didirikannya PT. Riau Petroleum adalah untuk mengelola Pertambangan Minyak dan Gas Bumi secara professional dalam rangka mengambil untuk pembangunan Daerah Riau
- (2) Tujuan di bentuknya PT. Riau Petroleum
 - a. Memanfaatkan sumber daya alam, Khususnya minyak dan gas bumi serta mengembangkan industri hulu dan hilir terkait untuk kesejahteraan masyarakat Riau
 - b. Meningkatkan Pendapatan asli Daerah
 - c. Membuka lapangan kerja
 - d. Menguasai teknologi, manajemen dan financial yang berkaitan dengan sumber daya alam, khususnya minyak dan gas bumi

B A B IV TEMPAT KEDUDUKAN DAN KEGIATAN USAHA

Pasal 4

PT. Riau Petroleum berkedudukan berkantor pusat di Pekanbaru dan dapat membuka /mendirikan cabang atau diluar negeri apabila dianggap perlu oleh direksi atas persetujuan Komisaris melalui RUPS sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Ruang lingkup kegiatan usaha PT. Riau Petroleum adalah :
 - a. Melaksanakan usaha pengembangan (eksplorasi dan eksplotasi) minyak dan gas bumi yang berwawasan lingkungan
 - b. Melaksanakan usaha pengelolaan, pengangkutan dan penjualan minyak dan gas bumi serta industri Petro Kimia
 - c. Melaksanakan usaha pendistribusian bahan bakar minyak dan gas
- (2) Untuk pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dapat bekerja sama dengan pihak lain di Dalam Negeri dan / atau Luar Negeri atas persetujuan RUPS.

B A B V MODAL DAN SAHAM

Pasal 6

- (1) Untuk Pertama kalinya modal dasar PT. Riau Petroleum adalah Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

- (2) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, pemenuhan jumlah modal disektor yang merupakan penyertaan saham pemerintah Provinsi Riau dan pihak lain dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku
- (3) Modal dasar peserta rinciannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini, dituangkan dalam Anggaran Dasar
- (4) perubahan Modal dasar sebagai mana yang dimaksud pada ayat (3) pasal ini, ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan peraturan perundang – undangan yang berlaku

Pasal 7

- (1) Saham yang dikeluarkan oleh PT. Riau Petroleum adalah saham atas nama
- (2) Jenis dan nilai nominal saham ditetapkan oleh RUPS
- (3) Penyertaan saham pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal 6 peraturan Daerah ini, dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang perundang – undangan yang berlaku
- (4) Perundang – undangan bahan penyertaan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal 6 peraturan Daerah ini. Ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 8

Ketentuan dan peraturan tentang daftar pemegang saham pemindah tanganan saham dan duplikat saham diatur dalam peraturan tersendiri oleh RUPS dengan memperhatikan peraturan perundang – undangan yang berlaku

Pasal 9

Setiap pemegang saham, menurut hukum harus tunduk dan patuh pada semua keputusan yang ditetapkan secara sah oleh RUPS

B A B VI

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 10

1. RUPS merupakan pemegang kekuasaan tertinggi
2. RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS lainnya
3. RUPS diadakan sekurang – kurangnya sekali dalam setahun
4. RUPS Tahunan diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku di tutup
5. RUPS lainnya dapat diadakan sewaktu – waktu berdasarkan kebutuhan
6. RUPS di pimpin oleh Komisaris Utama.
7. Keputusan RUPS diambilkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan peraturan perundang – undangan yang berlaku
8. Tata tertib penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh RUPS pertama, dengan berpedoman pada anggaran dasar.

B A B VII

DIREKSI

Pasal 11

- (1) PT. Riau Petroleum dipimpin oleh Direksi, yang terdiri dari seorang Direktur atau lebih, apabila diangkat lebih dari seorang Direktur maka salah seorangnya diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama

- (2) Direksi diangkat oleh RUPS dari calon – calon yang memenuhi persyaratan untuk jangka waktu tertentu dengan kemungkinan diangkat kembali yang sebelumnya telah mengikuti uji kelayakan dan kepatutan dan dinyatakan lulus oleh Team Uji Kelayakan dan Kepatutan (Fit dan Proper Test)
- (3) Team Uji Kelayakan dan Kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, Dibentuk oleh Komisaris dengan anggota sebanyak – banyaknya 11 (sebelas) orang yang terdiri dari unsur :
 - a. Pemegang saham sesuai urutan besarnya penyertaan saham yang memiliki saham sekurang – kurangnya 5 % dari modal dasar
 - b. DPRD Provinsi Riau
 - c. Tenaga ahli / independen
- (4) Untuk pertama kali Direksi ditunjuk Gubernur untuk masa kerja paling lama 3 (tiga) Tahun
- (5) Prosedur dan persyaratan pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Direksi diatur dalam Anggaran Dasar
- (6) Hak dan kewajiban Direksi di tetapkan berdasarkan Undang – Undang Perseroan Terbatas (PT) dan RUPS

BAB VIII KOMISARIS

Pasal 12

- (1) Komisaris terdiri dari seorang atau lebih dari anggota Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang anggota Komisaris maka salah seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama
- (2) Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku
- (3) Untuk yang pertama kali Komisaris di tunjuk oleh Gubernur untuk masa kerja paling lama 3 (tiga) tahun
- (4) Prosedur dan persyaratan pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar
- (5) hak dan Kewajiban Komisaris di tetapkan berdasar Undang – undang Perseroan Terbatas (PT) dan RUPS.

B A B IX KEPEGAWAIAN

Pasal 13

- (1) Pegawai diangkat dan diberhentikan oleh Direksi sesuai dengan peraturan perundang – undang yang berlaku
- (2) Kedudukan, kewajiban dan hak pegawai diatur oleh Direksi sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku

B A B X TAHUN BUKU, RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 14

- (1) Tahun Buku PT. Riau Petroleum adalah tahun takwim
- (2) Rencana Kerja dan Anggaran diajukan oleh Direksi kepada Komisaris untuk memperoleh pengesahan
- (3) Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, di tetapkan selambat – lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun Buku ditutup.

Pasal 15

- (1) Pada setiap penutupan tahun buku, Direksi membuat laporan keuangan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba Rugi
- (2) Dalam waktu selambat – lambatnya 5 (lima) bulan setelah tahun buku ditutup, Direksi membuat laporan tahunan untuk di ajukan dan di bahas dalam RUPS tahunan

B A B XI

PENETAPAN DAN PEMBAGIAN LABA BERSIH

Pasal 16

- (1) Laba bersih di tetapkan oleh RUPS
- (2) Pembagian Laba Bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh RUPS dan dialokasikan untuk :
 - a. Pemegang saham
 - b. Dana pengembangan perusahaan
 - c. Dana kesejahteraan pegawai
 - d. Dana pengembangan ekonomi kerakyatan
 - e. Dana cadangan dan lain – lain yang dianggap perlu.

B A B XII

PENGGABUNGAN, PELEBURAN DAN PENGAMBILAN

Pasal 17

- (1) Penggabungan, peleburan dan pengambilalihan PT. Riau Petroleum ditetapkan oleh RUPS sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku
- (2) Tatacara penggabungan, peleburan dan pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dituangkan dlam Anggaran Dasar

B A B XIII

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 18

- (1) Pembubaran dn likuidasi PT. Riau Petroleum diputuskan oleh RUPS dan penetapan Pengadilan
- (2) Tatacara pembubaran dan likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dituangkan dalam Anggaran Dasar

B A B XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai pada tanggal di undangkan. Agar semua orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal 11 Juli 2002
GUBERNUR RIAU
TTD

SALEH DJASIT, SH.

Diundang di Pekanbaru

Pada tanggal 12 Juli 2002

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU

TTD

H. ARSYAD RAHIM

Pembina Utama Madya

NIP. 010049979

LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2002 NOMOR : 47

**PENJELASAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR 9 TAHUN 2002**

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) BIDANG
PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI PERSEDIAAN TERBATAS
(PT) RIAU PETROLEUM**

I. UMUM

Provinsi Riau memiliki persediaan SDA (Minyak Bumi) yang cukup besar dan pada saat ini masih di kelola oleh berbagai Perusahaan Dalam Negeri maupun Luar Negeri sesuai dengan masa kontrak yang telah disepakati.

Salah satu Perusahaan Luar Negeri yang akan mengakhiri masa kontrak adalah perusahaan PT. CPI yang melakukan penambangan minyak bumi di Provinsi Riau sehingga memerlukan lanjutan pengelolaannya.

Dalam rangka pemberdayaan masyarakat Riau dan keikutsertaan secara aktif dalam pemanfaatan sumber daya alam nasional khususnya minyak bumi di Riau, maka perlu di siapkan suatu badan pengelola untuk mengambil manfaat sebesar – besarnya guna pembangunan daerah Riau. Keikutsertaan masyarakat Riau dan Pendapatan Daerah seraya membuka lapangan dan kesempatan kerja.

Mengingat dalam pengelolaan minyak dan gas bumi memerlukan kerjasama dengan perusahaan – perusahaan yang memiliki akses pasar, kemampuan teknologi dan finansial yang signifikan sangat diperlukan adanya suatu Badan Usaha Milik Daerah yang profesional, oleh karenanya daerah / Perseroan Terbatas (PT) Riau Petroleum yang melaksanakan usaha penambangan (ekspolirasi dan eksploitasi) usaha pengelolaan, pengangkutan dan penjualan minyak dan gas bumi serta usaha pendistribusian BBM.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup Jelas

Pasal 2 ayat (1) : Cukup Jelas

Pasal 2 ayat (2) : Gubernur dapat mendap menunjuk / memberi.kuasa kepada seseorang atau lebih untuk bertindak sebagai kuasa pendiri yang ditetapkan dalam suatu keputusan Gubernur.

Pasal 3 ayat (1) : Cukup Jelas

ayat (2) : Cukup Jelas

Pasal 4 : Cukup Jelas

Pasal 5 ayat (1) huruf a : Cukup Jelas

huruf b : Cukup Jelas

		huruf c :	Melaksanakan usaha pendistribusian Badan Bakar Minyak seperti pendirian SPBU, Pengelolaan Pengangkuta / Agen Minyak Tanah dll.
	ayat (2) :		Yang dimaksud dengan dapat bekerjasama disini adalah dapat melakukan kerjasama dengan prinsip saling menguntungkan sesuai dengan peraturan perundang - undangan
Pasal 6	ayat (1) :		Cukup Jelas
	ayat (2) :		Cukup Jelas
	ayat (3) :		Cukup Jelas
	ayat (4) :		Yang dimaksud dengan perubahan modal dasar meliputi penambahan, pengurangan dan/ atau pemindahan modal dasar guna mengantisipasi perubahan keadaan perekonomian.
Pasal 7	ayat (1) :		Saham atas nama maksudnya adalah : saham yang mencantumkan nama pemiliknya.
	ayat (2) :		Cukup Jelas
	ayat (3) :		Cukup Jelas
	ayat (4) :		Yang dimaksud dengan perubahan penyertaan saham meliputi penambahan, pengurangan dan / atau pemindahan penyertaan saham guna mengantisipasi keadaan perekonomian
Pasal 8 :			Cukup Jelas
Pasal 9 :			Cukup Jelas
Pasal 10	ayat (1) :		Cukup Jelas
	ayat (2) :		Cukup Jelas
	ayat (3) :		Cukup Jelas
	ayat (4) :		Tahun Buku PT. Riau Petroleum dihitung tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Desember pada tahun yang sama
	ayat (5) :		Cukup Jelas
	ayat (6) :		Cukup Jelas
	ayat (7) :		Cukup Jelas
	ayat (8) :		Cukup Jelas
Pasal 11	ayat (1) :		Cukup Jelas
	ayat (2) :		Cukup Jelas
	ayat (3) :		Team Uji Kelayakan dan Keputusan juga bertindak sebagai penyelenggara ujian dan biaya penyelenggara ditetapkan oleh RUPS
	ayat (3)	huruf a :	Cukup Jelas
	ayat (3)	huruf b :	Cukup Jelas.ayat (3)
		huruf c :	Tenaga ahli / independen yang berkaitan dengan fit and profer teast untuk menentukan calon direksi
	ayat (4) :		Untuk pertama kalinya pengangkatan anggota direksi dilakukan dengan menentukan susunan dan nama anggota direksi dalam akte kelahiran
	ayat (5) :		Cukup Jelas
	ayat (6) :		Cukup Jelas

Pasal 12	ayat (1) :	Cukup Jelas
	ayat (2) :	Cukup Jelas
	ayat (3) :	Untuk pertama kalinya pengangkatan Komisaris dilakukan dengan mencantumkan susunan dan nama Komisaris dalam akta pendirian
	ayat (4) :	Cukup Jelas
	ayat (5) :	Cukup Jelas
Pasal 13	ayat (1) :	Cukup Jelas
	ayat (2) :	Cukup Jelas
Pasal 14	ayat (1) :	Yang dimaksud dengan TUhan Takwin adalah dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada 31 Desember pada tahun yang sama
	ayat (3) :	Cukup Jelas
Pasal 15	ayat (1) :	Cukup Jelas
	ayat (2) :	Laporan tahunan untuk diajukan dan dibahas dalam RUPS memuat sekurang – kurangnya : <ul style="list-style-type: none"> - Perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca akhir tahunan buku yang baru lampau perhitungan laba rugi dari tahunan buku yang bersangkutan penjelasan atas dokumen tersebut. - Neraca gabungan dari perseroan yang tergabung dalam satu group disamping neraca dari masing – masing perseroan tersebut. - Laporan mengenai keadaan dan jalannya perseroan serta hasil yang telah dicapai. - Kegiatan utama perseroan dn perubahan selama satu tahun buku. - Rincian masalah yang timbul selama yang mempengaruhi kegiatan perseroan. - Nama anggota direksi dan komisaris - Gaji dan tujuan lain bagi Anggota Direksi dan Komisaris.
Pasal 16 :	Cukup Jelas	
Pasal 17	ayat (1) :	Penggabungan dan peleburan dituangkan dalam suatu rancangan yang disetujui oleh RUPS dan memuat sekurang – kurangnya <ul style="list-style-type: none"> - Nama perseroan yang akan melakukan penggabungan atau peleburan - Alasan serta penjelasan masing – masing Direksi perseroan yang akan melakukan penggabungan atau peleburan dan persyaratan penggabunhgan atau peleburan. - Tata cara konversi saham dari masing – masing perseroan yang akan melakukan penggabungan atau peleburan dan persyaratan penggabungan atau peleburan. - Rencana perubahan anggaran dasar perseroan hasil penggabungan (apabila ada) atau rancangan akta pendirian perseroan baru hasil perkebunan.

- Neraca perhitungan laba rugi yang meliputi 3 (tiga) tahun buku terakhir dari semua perseroan yang akan melakukan penggabungan atau peleburan.
- Hal – hal yang perlu diketahui oleh pemegang saham masing – masing

ayat (2) : Cukup Jelas

Pasal 18 : Cukup Jelas

Pasal 19 : Cukup Jelas

Pasal 20 : Cukup Jelas